



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Kgn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kangean yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir Sumenep, 01 Januari 1972,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun
Desa
Kecamatan Kabupaten
Sumenep, sebagai Penggugat;
melawan

....., tempat dan tanggal lahir Sumenep, 08 Januari 1972,
agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,
tempat kediaman di Dusun
Desa Kecamatan
..... Kabupaten Sumenep, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Kgn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 13 September

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0396 / 037 / IX / 1993 tanggal 08 Januari 2024);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep selama 2 tahun. Kemudian pindah bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep selama 28 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan karena: Tergugat tidak mau tidur bersama dengan Penggugat. Dimana setiap Penggugat mengajak Penggugat untuk tidur bersama Tergugat selalu menolak tanpa alasan yang jelas. Sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut;
 5. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan tahun tahun 2022;
 6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan Cerai Gugat;
 7. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sudah sepatutnyalah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Cerai Gugat ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'ien sughro dari Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MASHAR, SH.) tanggal 07 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4, yang benar adalah Penggugat yang menolak diajak tidur bersama dengan Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumahtangga dengan Penggugat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat menolak diajak berhubungan badan dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tertidur dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat berulang-ulang;
- Bahwa benar Penggugat masih tinggal satu rumah dengan Tergugat namun tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dari Tergugat di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Nomor 0396 / 037 / IX / 1993 Tanggal 13 September 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Kgn



- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep selama 2 tahun. Kemudian pindah bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep selama 28 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2,, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai mebel, bertempat tinggal di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep selama 28 tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Saksi adalah saudara keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep selama 2 tahun. Kemudian pindah bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama oleh Tergugat dan Penggugat di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep selama 28 tahun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa selama ini rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja sebagaimana layaknya orang berumahtangga dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Saksi 2,, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa selama ini rumahtangga antara Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan bahkan antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa hanya Tergugat dan Penggugat yang mengetahui pertengkaran tersebut

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat menyatakan tidak mengenal saksi pertama sebagai keponakan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada bantahannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pokok masalah dalam surat Gugatan merupakan sub-bagian dari masalah perkawinan, didukung dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam serta perkawinan dilangsungkan berdasarkan tata cara yang diatur dalam *syari'at* Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (9) dan angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 8 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam identitas para pihak menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di Kecamatan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) *jls.* Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Pengadilan Agama Kangean memiliki kewenangan *relatif* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, berdasarkan pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat yang menyebutkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Penggugat memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kangean;

Menimbang, Majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana yang telah dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Kangean sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi setelah proses perundingan dilaksanakan tidak dapat mencapai kesepakatan damai karena kedua belah pihak tersebut tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangga dengan perdamaian, hal ini berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk pada sub bagian *al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* pada masalah perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat tidak mau tidur bersama dengan Penggugat. Dimana setiap Penggugat mengajak Penggugat untuk tidur bersama Tergugat selalu menolak tanpa alasan yang jelas. Sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya secara lisan Tergugat membantah gugatan Penggugat dimana Tergugat menyatakan justeru Penggugatlah yang tidak mau di ajak tidur bersama dengan Tergugat, oleh karenanya kepada Tergugat dibebankan pembuktian atas bantahannya;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kangean, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Kangean;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 September 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 tersebut memenuhi pula syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muh Rofik bin Sukarno dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu: dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil bantahan yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa tidak ditemukan perselisihan dan pertengkaran di dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di tafsirkan dalam SEMA 3 Tahun 2023 hanya dapat dikabulkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan atau jika terbukti adanya kekerasan dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah bahkan para saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya fakta telah terjadi kekerasan dalam rumahtangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kangean pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H. dan Achmad Chusnaeni, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Ridwan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Ridwan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kangean

Rahman, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)